



**UPAYA PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT
KOTA BEKASI MENURUT PERDA KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI
TAHUN 2011-2031**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh

SAMUEL JEFERSON

NIM 11000118140556

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT
KOTA BEKASI MENURUT PERDA KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI
TAHUN 2011-2031**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh

SAMUEL JEFERSON

NIM 11000118140556

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT
KOTA BEKASI MENURUT PERDA KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI
TAHUN 2011-2031**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh :


SAMUEL JEFERSON

NIM. 11000118140556

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002


HALAMAN PENGUJIAN

**UPAYA PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT
KOTA BEKASI MENURUT PERDA KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI
TAHUN 2011-2031**

Dispersiapkan dan disusun oleh:

SAMUEL JEFERSON

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dewan Penguji
Ketua



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Anggota Penguji 1



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP. 198303202008122002

Anggota Penguji 2



Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalmnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 September 2023



Samuel Jeferson
11000118140556

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh,
tetapi TUHAN menolong aku”
(Mazmur 118:13)*

*“Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaKU”
(Filipi 4:13)*

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan YME
2. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para Pembacanya Sekalian
4. Bangsa dan Negara Indonesia

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemuliaan serta kasih karunianya, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI MENURUT PERDA KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI TAHUN 2011-2031”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud apabila bukan berkat dari dosen pembimbing, bantuan dari teman-teman, serta dorongan dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan segenap ketulusan hati dan kerendahan hati, penulis ingin memberikan rasa hormat dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Untung Sri Hardjanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I,

ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak yang dengan penuh dedikasi telah memberikan panduan dan perhatian berharga selama Penulis menjalani proses penulisan karya hukum ini. Waktu serta upaya yang diberikan oleh beliau memiliki nilai yang tak terhingga. Kehadiran dan dukungan beliau sungguh berarti bagi kesuksesan Penulis dalam menyelesaikan tugas ini dengan kualitas yang baik dan tepat pada waktunya.

5. Ibu Dr. Ratna Herawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu yang dengan penuh dedikasi telah memberikan panduan dan perhatian berharga selama Penulis menjalani proses penulisan karya hukum ini. Waktu serta upaya yang diberikan oleh beliau memiliki nilai yang tak terhingga. Kehadiran dan dukungan beliau sungguh berarti bagi kesuksesan Penulis dalam menyelesaikan tugas ini dengan kualitas yang baik dan tepat pada waktunya.
6. Untuk Dosen Penguji, Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., terima kasih atas keluangannya waktu untuk menguji Penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak awal Penulis memulai perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis semasa

perkuliahan;

9. Kedua Orangtua yang penulis sayangi, Pamski tercinta, Maruwas Sitorus dan Mamski, Helen Pardede, yang selalu memberikan restu kepada Penulis. terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup Penulis;
10. Untuk adik Penulis, Saskia Geofani Sitorus dan Viona Marlina Sitorus, terima kasih telah mendukung, meberikan motavasi dan mendoakan Penulis hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar;
11. Alamamaterku tercinta Universitas Diponegoro

Untuk para pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, baik sahabat, rekan, teman, serta seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Harapan Penulis adalah agar karya hukum ini dapat berkembang lebih baik dan menjadi sumber yang bermanfaat bagi semua individu atau pihak yang memerlukan informasi ini.

ABSTRAK

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa manusia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat, untuk menerapkannya Pemerintah Indonesia menyusun dan menetapkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Penulis melihat ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi sejauh ini target 19 persen di Tahun 2023 meskipun di peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap kota wajib memiliki RTH minimal 30%. Untuk mengetahui pemenuhan dan pengelolaan RTH di Kota Bekasi serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan RTH.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dalam menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian untuk pemenuhan ruang terbuka hijau meliputi Pembangunan RTH taman kota, RTH lingkungan atau pemukiman, RTH jalur hijau dan RTH dengan fungsi tertentu seperti sempadan sutet, sempadan jalur rel kereta api, dan sempadan sungai. Sedangkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi kawasan hijau pertamanan kota dan hutan kota, kawasan Jalur Hijau, kawasan hijau rekrasi kota dan Kawasan hijau pemakaman yang diwajibkan untuk penghijauan. Untuk hambatan dalam pemenuhan RTH di Kota Bekasi terjadi karena kondisi lahan di Kota Bekasi yang terbatas dan mahal, urbanisasi yang tidak terkendali serta rendahnya kepedulian masyarakat

Saran penulis untuk pemenuhan RTH di Kota Bekasi yaitu perlu adanya pengorganisasian antara dinas yang terkait, evaluasi berkala, penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran terhadap RTH, dan partisipasi masyarakat agar berljalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Kota Bekasi, Pemenuhan, Pengelolaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau	19
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	19
2. Topologi dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	21
3. Dasar Pengaturan Ruang Terbuka Hijau	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	30
1. Pengertian Pemerintah Daerah	30
2. Asas Pemerintah Daerah	32
3. Urusan-urusan Pemerintah Daerah.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Tata Ruang	37
1. Pengertian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.....	37
2. Sejarah Terbentuknya Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	39

3. Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Tata Ruang	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kota Bekasi	43
B. Perangkat Daerah yang terkait dalam penataan Ruang Terbuka Hijau	47
C. Cara pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	58
D. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	64
E. Kendala dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.....	71
1. Faktor Internal	72
2. Faktor Eksternal	74
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Topologi ruang terbuka hijau	22
Tabel 2 Rincian Luas Wilayah Kota Bekasi	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk di Kota Bekasi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Alur Kerangka Berpikir	8
--	---